



PENETAPAN

Nomor 184/Pdt.P/2020/PA Sj

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PI.DK, NIK: 7307010703770002, tempat dan tanggal lahir, Sinjai, 07 Maret 1977 (umur 43 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Cakkelembang, Desa Turungan Baji, Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai, sebagai **Pemohon I**;

PII.DK, NIK: 7307016702810001, tempat dan tanggal lahir, Sinjai, 27 Februari 1981 (umur 39 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Cakkelembang, Desa Turungan Baji, Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, orang tua calon suami anak para Pemohon, anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon serta memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 19 Agustus 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai, Nomor 184/Pdt.P/2020/PA Sj, tanggal 19 Agustus 2020, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandung hasil perkawinannya yang beridentitas, nama C.Istri, tempat dan tanggal lahir, Sinjai, 14 Desember 2002, (umur 17 tahun, 8 bulan), agama Islam,

Penetapan Nomor 184/Pdt.P/2020/PA Sj, Halaman 1 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Cakkelembang, Desa Turungan Baji, Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai;

2. Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak perempuan tersebut dengan calon suaminya nama C.Suami, tempat dan tanggal lahir, Sinjai, 23 Juli 2000 (umur 20 tahun), agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Carumbang, Desa Bonto Salama, Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai;

3. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7307-LT-2106-2011-0068, tertanggal 21 Juni 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sinjai;

4. Bahwa berdasarkan surat penolakan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai Nomor B-202/KUA.21.19.03/PW.01/08/2020 tanggal 06 Agustus 2020 yang menolak mencatatkan pernikahan anak para Pemohon dengan alasan anak para Pemohon belum cukup umur;

5. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karna keduanya telah berpacaran selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

6. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon Suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

7. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah baliq serta sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga;

8. Bahwa anak para Pemohon tersebut telah dilamar oleh seorang laki-laki dan lamaran tersebut telah diterima dan keluarga kedua belah pihak telah menentukan pesta pernikahan pada tanggal 19 Agustus 2020;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai c.q. Hakim menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi Dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama (C.Istri) untuk menikah dengan laki-laki (C.Suami);
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau, apabila Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon, orang tua calon suami anak para Pemohon, anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon, telah hadir sendiri, dan Hakim telah memberikan nasihat terkait dengan perkawinan anak kandungnya sampai cukup umur berdasarkan hukum, akan tetapi para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa, selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa Hakim telah mengadakan pemeriksaan secara terpisah terhadap para Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon, dan memeriksa secara bersama anak para Pemohon dengan calon suaminya;

Bahwa terhadap permohonan para Pemohon tersebut, atas pertanyaan Hakim, para Pemohon menyatakan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saat ini, para Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama C.Istri;
- Bahwa anak para Pemohon tidak kuliah dan telah menyelesaikan pendidikannya sampai SMA;
- Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anaknya, karena berpacaran dan sudah semakin erat hubungannya, karena sering pergi berdua, dan anak para Pemohon sering keluar jalan bersama dengan calon suaminya tanpa sepengetahuan para Pemohon, sehingga membuat resah seluruh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga serta anak para Pemohon tidak mempedulikan nasihat para Pemohon lagi;

- Bahwa para Pemohon, telah bertemu dengan orang tua calon suami anak Pemohon untuk membicarakan hal tersebut, dan telah disetujui secara bersama guna menghindari hal-hal yang dapat melanggar norma agama, sosial dan adat yang di Kampung, karena hubungan asmara anak para Pemohon dengan calon suaminya telah menjadi buah bibir di kampung;
- Bahwa anak Pemohon belum pernah menikah/gadis;
- Bahwa pihak keluarga calon suami anak Pemohon, telah datang melamar dan rencana pernikahannya pada tanggal 19 Agustus 2020 setelah ada penetapan dari Pengadilan Agama dengan uang panai sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa tidak ada laki-laki lain yang melamar anak para Pemohon;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, sesusuan dan semenda;
- Bahwa anak para Pemohon mampu mengurus pekerjaan rumah tangga;

Bahwa orang tua calon suami para Pemohon hadir di persidangan dan atas pertanyaan hakim mengaku bernama:

██████████, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan PNS, tempat kediaman Dusun Carumbang, Desa Bonto Salama, Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai;

██████████, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Carumbang, Desa Bonto Salama, Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai,

Dan atas pertanyaan hakim menyatakan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar, C.Suami adalah anaknya;
- Bahwa C.Suami tidak mengonsumsi obat-obatan terlarang;
- Bahwa C.Suami bekerja sebagai petani;
- Bahwa C.Suami dan C.Istri sangat mendesak untuk dilakukan perkawinan karena berpacaran dan hubungan keduanya sangat erat dan C.Suami dan anak para Pemohon sering keluar jalan bersama tanpa pamit dengan orang tua calon suami anak para Pemohon, sehingga guna menghindari



hal-hal yang dapat melanggar norma agama, sosial dan adat yang di Kampung, maka sebagai orang tua C.Suami, setuju dengan maksud para Pemohon untuk menikahkah C.Suami dengan C.Istri;

- Bahwa C.Suami belum pernah menikah/jejaka;
- Bahwa calon suami anak Pemohon dengan anak Pemohon tidak ada hubungan sedarah, sesusuan dan semenda;
- Bahwa C.Suami menerima pilihan kami, dan telah melamar anak para Pemohon, dengan uang panaik sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa rencana perkawinan C.Suami dengan C.Istri akan dilaksanakan setelah ada penetapan dari Pengadilan Agama;

Bahwa anak para Pemohon bernama C.Istri hadir di persidangan dan telah menyampaikan keterangan sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa anak para Pemohon ingin menikah dengan calon suami tidak ada paksaan dan karena tidak dapat melanjutkan pendidikannya diperkuliahan;
- Bahwa anak Pemohon belum pernah menikah/gadis;
- Bahwa benar anak Pemohon dengan calon suaminya berpacaran dan hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat erat, sering berjalan berdua dan sering pergi bersama, bahkan pernah melakukan hubungan layaknya pasangan suami istri sebanyak 3 (tiga) kali di rumah orang tua calon suami anak para Pemohon, saat orang tua calon suami anak para Pemohon ke Makassar;
- Bahwa hal itu terjadi pada bulan Juni 2020;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya pacaran selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan;
- Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon telah datang melamar anak Pemohon dan telah setuju dengan uang panaik Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa anak Pemohon mampu melakukan pekerjaan rumah tangga, seperti mencuci, memasak dan mengurus pekerjaan rumah tangga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa calon suami anak para Pemohon bernama C.Suami hadir di persidangan dan telah menyampaikan keterangan sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saya adalah C.Suami;
- Bahwa C.Suami belum pernah menikah/jejaka;
- Bahwa C.Suami bekerja sebagai petani/pekebun, menanam cengkeh, coklat, kopi;
- Bahwa C.Suami dan C.Istri pacaran selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan, dan sering pergi berdua, jalan berdua dan naik motor berdua;
- Bahwa selama berpacaran dengan anak para Pemohon pernah melakukan hubungan layaknya pasangan suami istri sebanyak 3 (tiga) kali, ketika orang tua calon suami anak para Pemohon ke Makassar;
- Bahwa C.Suami dan C.Istri mendesak dinikahkan karena hubungan C.Suami dan C.Istri sudah sangat erat, sehingga untuk menghindari fitnah dari tetangga, orang tua para Pemohon dengan orang tua calon suami anak para Pemohon berencana menikah;
- Bahwa C.Suami tidak pernah mengonsumsi obat-obatan terlarang;
- Bahwa C.Suami akan berusaha menjadi suami yang baik bagi C.Istri;
- Bahwa orang tua C.Suami telah melamar C.Istri dengan uang panai sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

Bahwa Pemohon telah menghadirkan hasil pemeriksaan dokter yang ditanda tangani oleh **dr. Ila Armila** (Dokter Puskesmas Tengngalembang, Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai) tanggal 07 Agustus 2020 yang pada pokoknya menyatakan memenuhi syarat untuk menikah, dan oleh **dr. Yuniarty Amra, Sp.OG., M.Kes** (Spesial Kebidanan dan Penyakit Kandungan), tertanggal 07 Agustus 2020, yang pada pokoknya menyatakan “pasien dinyatakan tidak hamil;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat:

1. Asli Surat Keterangan Penolakan pernikahan (Model N5) dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai, Nomor B-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

202/KUA.21.19.03/PW.01/08/2020 tanggal 06 Agustus 2020, yang telah bermeterai cukup, diberi tanda (bukti P.1);

2. Fotokopi Kartu Keluarga, No.7307012901051498, an. PI.DK, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai, tanggal 20 Juni 2011, telah bermeterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (bukti P.2);

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7307-LT-2106-2011-0068, an. C.Istri, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai, tanggal 16 Desember 2010 telah bermeterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (bukti P.3);

4. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas, an. C.Istri, yang ditanda tangani Kepala Sekolah Menengah Atas, tanggal 2 Mei 2020, telah bermeterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (bukti P.4);

B. Saksi:

1. **S1**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan honorer pada MA Muhammadiyah Tengngalembang, bertempat kediaman di Dusun Tokka, Desa Alahanuae, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah keponakan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa para Pemohon bermaksud mengambil dispensasi nikah, karena ingin menikahkan anak para Pemohon, namun anak para Pemohon belum cukup umur untuk dinikahkan menurut peraturan perundang- undangan yang berlaku;
- Bahwa nama anak yang akan dinikahkan C.Istri, perempuan, umur 17 tahun, 8 bulan;
- Bahwa anak para Pemohon saat ini tidak bersekolah lagi, telah tamat SMA;
- Bahwa C.Istri dengan C.Suami mendesak dinikahkan karena telah berpacaran selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dan hubungannya sudah sangat erat, karena sering jalan bersama, naik motor bersama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berduaan, bahkan bila dinasihati anak para Pemohon tidak mempedulikan lagi;

- Bahwa akibat perbuatan anak para Pemohon tersebut, para Pemohon dengan orang tua calon suami anak para Pemohon sepakat untuk menikahkannya guna menghindari fitnah dan cerita tetangga serta menghindari terjadinya perbuatan yang dapat melanggar norma agama, sosial dan adat yang ada di kampung, karena hubungan asmara anak para Pemohon dengan calon suaminya telah menjadi buah bibir di masyarakat;

- Bahwa calon suami anak para Pemohon bernama C.Suami;

- Bahwa calon suaminya bekerja sebagai petani;

- Bahwa pihak keluarga calon suami anak para Pemohon telah melamar anak para Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan pihak keluarga C.Suami telah sepakat untuk menikahkan C.Istri dengan C.Suami;

- Bahwa rencana perkawinan anak para Pemohon dengan C.Suami tidak ada paksaan, melainkan keinginan itu diawali dari anak para Pemohon dengan calon suaminya;

- Bahwa antara anak para Pemohon dengan C.Suami tidak ada hubungan darah, sesusuan, maupun semenda;

- Bahwa status anak para Pemohon adalah gadis/perawan sedangkan C.Suami adalah jejaka;

- Bahwa anak para Pemohon sudah mampu mengurus rumah tangga seperti memasak, mencuci dan mengurus urusan rumah tangga yang lain;

- Bahwa keluarga calon suami anak para Pemohon sudah melamar dengan uang panaik sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), dan rencana perkawinannya 19 Agustus 2020 setelah ada penetapan dari Pengadilan Agama;

- Bahwa tidak ada laki-laki lain yang lebih dulu melamar C.Istri;

2. S2, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan honorer pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Barat, bertempat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman di Dusun Cakkelembang, Desa Turungan Baji, Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah sepupu 3 (tiga) kali Pemohon I;
- Bahwa para Pemohon bermaksud mengambil dispensasi nikah, karena ingin menikahkan anak para Pemohon, namun anak para Pemohon belum cukup umur untuk dinikahkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa nama anak yang akan dinikahkan C.Istri, perempuan, umur 17 tahun, 8 bulan;
- Bahwa anak para Pemohon saat ini tidak bersekolah lagi, telah tamat SMA;
- Bahwa C.Istri dengan C.Suami mendesak dinikahkan karena telah berpacaran selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dan hubungannya sudah sangat erat, karena sering jalan bersama, naik motor bersama dan berduaan, bahkan hubungan C.Istri dengan C.Suami telah menjadi perbincangan di masyarakat, dan membuat resah para Pemohon dan keluarga para Pemohon;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon bernama C.Suami;
- Bahwa calon suaminya bekerja sebagai petani;
- Bahwa pihak keluarga calon suami anak para Pemohon telah melamar anak para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon dan pihak keluarga C.Suami telah sepakat untuk menikahkan C.Istri dengan C.Suami;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan C.Suami tidak ada hubungan darah, sesusuan, maupun semenda;
- Bahwa status anak para Pemohon adalah gadis/perawan sedangkan C.Suami adalah jejaka;
- Bahwa anak para Pemohon sudah mampu mengurus rumah tangga seperti memasak, mencuci dan mengurus urusan rumah tangga yang lain;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga calon suami anak para Pemohon sudah melamar dengan uang panaik sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), dan rencana perkawinannya dilaksanakan pada tanggal setelah ada penetapan dari Pengadilan Agama;

- Bahwa tidak ada laki-laki lain yang lebih dulu melamar C.Istri;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam lingkup bidang perkawinan sebagaimana Pasal 49 dan penjelasannya huruf (a) angka 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dan sesuai identitas para Pemohon dan kedudukan para Pemohon sebagai Penduduk Kabupaten Sinjai, maka perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama Sinjai;

Menimbang, bahwa Hakim pemeriksa telah menasihati para orang tua, C.Istri dan C.Suami mengenai tentang :

1. bahwa sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 26 ayat (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk, a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, b. menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya, c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak dan, d. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak;
2. bahwa alasan pernikahan dini sebaiknya tidak terjadi, karena dapat menyebabkan hal-hal berikut ini, di antaranya:



a. **Risiko penyakit seksual meningkat**

Di dalam sebuah pernikahan, pasti terjadi hubungan seksual. Sedangkan hubungan seksual yang dilakukan oleh seseorang di bawah usia 18 tahun akan cenderung lebih berisiko terkena [penyakit menular seksual](#), seperti HIV. Begitu Hal ini karena pengetahuan tentang [seks yang sehat](#) dan aman masih minim.

b. **Risiko kekerasan seksual meningkat**

Studi menunjukkan bahwa dibandingkan dengan wanita yang menikah pada usia dewasa, perempuan yang menikah pada usia di bawah 18 tahun lebih cenderung mengalami kekerasan dari pasangannya. Alasannya karena pada usia ini, ditambah dengan kurangnya pengetahuan dan pendidikan, seorang perempuan di usia muda akan lebih sulit dan cenderung tidak berdaya menolak hubungan seks. Meski awalnya pernikahan dini dimaksudkan untuk melindungi diri dari [kekerasan seksual](#), kenyataan yang terjadi justru sebaliknya. Risiko kekerasan semakin tinggi, terutama jika jarak usia antara suami dan istri semakin jauh.

c. **Risiko pada kehamilan meningkat**

Kehamilan di usia dini bukanlah hal yang mudah dan cenderung lebih berisiko. Deretan risiko yang mungkin terjadi pun tidak main-main dan bisa membahayakan bagi ibu maupun janin. Pada janin, risiko yang mungkin terjadi adalah [bayi terlahir prematur](#) dan berat badan lahir yang rendah. Bayi juga bisa mengalami masalah pada tumbuh kembang karena berisiko lebih tinggi mengalami gangguan sejak lahir, ditambah kurangnya pengetahuan orang tua dalam merawatnya.

Sedangkan ibu yang masih remaja juga lebih berisiko mengalami anemia dan [preeklamsia](#). Kondisi inilah yang akan memengaruhi kondisi perkembangan janin. Jika preeklamsia sudah menjadi [eklamsia](#), kondisi ini akan membahayakan ibu dan janin bahkan dapat mengakibatkan kematian.

d. **Risiko mengalami masalah psikologis**



Tidak hanya dampak fisik, gangguan mental dan psikologis juga berisiko lebih tinggi terjadi pada wanita yang menikah di usia remaja. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa semakin muda usia wanita saat menikah, maka semakin tinggi risikonya terkena [gangguan mental](#), seperti gangguan kecemasan, gangguan mood, dan [depresi](#), di kemudian hari.

e. Risiko memiliki tingkat sosial dan ekonomi yang rendah

Tidak hanya dari segi kesehatan, pernikahan dini juga bisa dikatakan merampas hak masa remaja perempuan itu sendiri. Di mana pada masa itu seharusnya dipenuhi oleh bermain dan belajar untuk mencapai masa depan dan kemampuan finansial yang lebih baik. Namun kesempatan ini justru ditukar dengan beban pernikahan dan mengurus anak. Sebagian dari mereka yang menjalani pernikahan dini cenderung putus sekolah, karena mau tidak mau harus memenuhi tanggung jawabnya setelah menikah. Begitu juga dengan remaja pria yang secara psikologis belum siap menanggung nafkah dan berperan sebagai suami dan ayah

Menimbang, bahwa meskipun Hakim pemeriksaan telah menasihati para Pemohon, namun tidak berhasil dan para Pemohon tetap melanjutkan permohonannya;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan dalil-dalil permohonan sebagaimana dalam duduk perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 15 huruf (a) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah melakukan pemeriksaan secara terpisah terhadap para Pemohon, orang tua calon suami dengan anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon, yang pada pokoknya sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 huruf (d) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, para Pemohon telah mengajukan Surat hasil Pemeriksaan Dokter Puskesmas Tengngalembang, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai dan Dokter Spesialis Kebidanan dan Penyakit Kandungan, yang pada pokoknya menyatakan anak para Pemohon sehat dan tidak dalam keadaan hamil;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil angka 1 sampai dengan 6, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.4 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 mengenai dalil permohonan angka 3, merupakan akta autentik isi bukti tersebut menjelaskan mengenai penolakan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai karena anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, telah bermeterai cukup, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kartu Keluarga) menjelaskan mengenai dalil permohonan para Pemohon angka 7, tentang status C.Istri, perawan/belum menikah, bukti tersebut dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kabupaten Sinjai, merupakan akta autentik, yang telah bermeterai cukup, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 mengenai dalil permohonan angka 2, berupa Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kabupaten Sinjai, merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai umur anak para Pemohon yang bernama C.Istri yang lahir pada tanggal lahir 14 Desember 2002 (umur 17 tahun, 8 bulan), dan PII.DK dan PI.DK merupakan ayah dan ibu biologisnya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 (fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas), menjelaskan mengenai C.Istri telah menyelesaikan pendidikannya pada tingkat Sekolah Menengah Atas, bukti tersebut dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, merupakan akta autentik, yang telah bermeterai cukup, bukti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon mengenai angka 4, 5, dan 6, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, orang tua calon suami, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, bukti P.1, sampai dengan P.4, dan 2 (dua) orang saksi, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon adalah suami istri sah dan telah melahirkan seorang anak perempuan bernama C.Istri, umur 17 tahun, 8 bulan;
2. Bahwa, para Pemohon bermaksud untuk melaksanakan perkawinan terhadap anak para Pemohon tersebut dengan seorang laki-laki bernama C.Suami, guna menghindari terjadinya perbuatan melanggar norma agama, sosial dan adat, karena anak Pemohon dengan calon suaminya telah lama berpacaran dan hubungannya sudah semakin erat, sering berduaan, jalan bersama, dan berduaan, serta hubungan asmara telah membuat resah para Pemohon dan keluarga para Pemohon, karena anak para Pemohon tidak mepedulikan nasihat para Pemohon lagi, bahkan anak para Pemohon dengan calon suaminya pernah melakukan hubungan layaknya pasangan suami istri sebanyak 3 (tiga) kali di rumah orang tua calon suami anak para Pemohon, ketika ke Makassar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa rencana pernikahan anak para Pemohon di tolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai;
4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
5. Bahwa, meskipun anak para Pemohon tersebut belum cukup umur untuk menikah, akan tetapi anak tersebut telah menunjukkan tanda kedewasaan untuk dapat berumah tangga;
6. Bahwa anak para Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejaka dan keduanya telah setuju untuk menikah;
7. Bahwa orang tua calon suami anak para Pemohon, telah menyerahkan hibah kepada anaknya C.Suami berupa tanah untuk dikelola secara mandiri sebagai tempat anaknya menafkahi rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak para Pemohon yang bernama C.Istri saat ini baru berumur 17 tahun, 8 bulan;
2. Bahwa rencana perkawinan anak para Pemohon dengan C.Suami mendesak untuk dilaksanakan karena hubungannya sudah sangat dekat, bahkan C.Suami dengan anak para Pemohon pernah 3 (tiga) kali melakukan hubungan layaknya pasangan suami istri, orang tua calon suami anak para Pemohon sepakat untuk menikahkan C.Istri dengan C.Suami dan terhadap rencana tersebut C.Istri dengan C.Suami setuju dan tidak ada paksaan;
3. Bahwa, para Pemohon bermaksud untuk melaksanakan akad nikah/ perkawinan terhadap anak para Pemohon tersebut dengan seorang laki-laki bernama C.Suami;
4. Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan perkawinan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa anak para Pemohon setuju menikah dengan C.Suami dan telah siap untuk membina rumah tangga dengan calon suaminya;
6. Bahwa orang tua calon suami anak para Pemohon telah bersungguh-sungguh untuk menikahkan anaknya dengan anak para Pemohon dengan memberikan hibah kepada anaknya berupa tanah untuk dikelola secara mandiri oleh C.Suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena anak para Pemohon yang bernama C.Istri umurnya belum genap 19 (sembilan belas) tahun di mana umur tersebut belum cukup menurut syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka untuk melangsungkan pernikahannya harus ada dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, oleh karena itu permohonan Dispensasi Kawin dari para Pemohon tersebut patut untuk diterima;

Menimbang, bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan sedarah dan *mahram* sehingga antara calon istri (C.Istri) dengan calon suaminya (C.Suami) tersebut tidak terdapat larangan syari'at serta tidak ada halangan untuk menikah mengingat kedua calon suami istri berstatus jejaka dan gadis, beragama Islam serta sudah aqil baligh, maka dapat dinyatakan antara kedua calon suami istri tersebut tidak terdapat halangan untuk melangsungkan perkawinan, sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa keluarga telah sepakat untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya, maka apabila pernikahan tersebut ditunda dikhawatirkan akan menimbulkan mudharat bagi pihak keluarga dan kedua calon mempelai, karena berdasarkan norma adat dan sosial bagi masyarakat Bugis, apabila perkawinan yang direncanakan tidak terlaksana akan menjadi buah bibir (dicerita ditengah masyarakat), Hakim menilai hal tersebut merupakan perbuatan yang sangat memalukan (*mappakasiri'- siri'*). Perbuatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

...
أَنَا وَ
امِي أ
ن م ل
صَاكِل ي ا ما نَم
مِي كَد ز لِكَ
عَو م

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah terbukti anak para Pemohon dengan calon suaminya telah memenuhi persyaratan hukum untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana diatur Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta tidak terdapat halangan untuk menikah, kecuali hanya persyaratan usia perkawinan bagi anak para Pemohon tersebut, oleh karena itu Hakim sudah selayaknya mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dispensasi Kawin kepada anak para Pemohon untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya yang bernama **C.Suami**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu permohonan para Pemohon sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama **C.Istri** untuk menikah dengan laki-laki yang bernama **C.Suami**;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp666.000,00 (enam ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Sinjai pada hari Selasa, tanggal 18 Agustus 2020 *Miladiah*, bertepatan dengan tanggal 28 Dzulhijjah 1441 *Hijriah*, oleh Syahrudin, S. HI., M.H Hakim Pengadilan Agama Sinjai, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Surianti, S.EI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Panitera Pengganti;

Hakim Pengadilan Agama Sinjai;

ttd

ttd

SURIANTI, S.EI

SYAHRUDDIN, S.H.I., M.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara

1.	Biaya PNPB	:	Rp	60.000.00
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000.00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	550.000.00
4.	Biaya Meterai	:	Rp	6.000.00
				<hr/>
		Jumlah	:	Rp 666.000,00

(enam ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Untuk Salinan telah sesuai dengan Aslinya
Panitera Pengadilan Agama Sinjai

DRS. ABD RAHIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)